



P U T U S A N

Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , tempat kediaman di Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Agus Tribowo SH.MH. dan Sigit Nugraha, SH.Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Law Office Tribowo & Associates beraalamat di Jalan Pramuka No18 Mampang Pancoran Mas Depok berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Nopember 2016sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , tempat kediaman di Tangerang Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 3969/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara resmi pada tanggal 31 Maret 2002 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol, Bandung Kota, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. xxx/xx/xx/xxxx tertanggal 1 April 2002 yang dikeluarkan oleh KUA setempat tersebut (Bukti P-1);

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu;
 - Anak 1, perempuan, umur: 13 tahun, lahir di Bandung
 - Anak 2, perempuan, umur: 6 tahun, lahir di Tangerang Selatan (Bukti P-2a, dan P-2b)
3. Bahwa pada awal menikah sampai dengan bulan Juli 2003 Pemohon dan Termohon bersama bertempat tinggal di Bandung, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal sampai akhirnya pada tahun 2012 hingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Villa Dago Tampak Siring F-8/31, RT. 05, RW. 020, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan (Bukti P-3a, P-3b, P-3c);
4. Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, walaupun ada masalah rumah tangga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bersifat wajar dan dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa namun sejak awal pernikahan tersebut, Pemohon mulai merasakan sesuatu yang aneh dan tidak lazim yaitu Termohon mulai membatasi/ melarang Pemohon untuk berhubungan/ berkunjung/ bertemu dengan orang tua Pemohon/ saudara saudara Pemohon;
6. Bahwa semula Pemohon masih bisa sabar dan mengalah mengikuti kehendak Termohon tersebut namun lambat laun sikap dan perilaku Termohon tersebut sudah tidak wajar dan keterlaluan karena semenjak Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon semakin sulit/ tidak bisa menemui/ berhubungan/ bertemu dengan orang tua/ saudara-saudara Pemohon sendiri padahal Pemohon masih mempunyai orang tua dan 3 (tiga) adik saudara Pemohon, dan Pemohon sebagai anak pertama dan dianggap yang memiliki taraf ekonomi yang paling baik, ketika itu diharapkan bisa membantu dan memberikan perhatian kepada orang tua dan saudara saudara Pemohon tersebut;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon yang demikian tersebut ketika itu harapan Pemohon kepada Termohon dikemudian hari bisa berubah

Hal. 2 dari 8 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diperbaiki lagi, dan Pemohon pun ketika itu masih banyak memikirkan dan mempertimbangkan anak-anak agar mereka tidak terganggu pertumbuhan dan berkembang mental dan psikisnya;

8. Bahwa namun pada akhirnya Pemohon sudah tidak tahan dan tidak bisa mentolerir lagi atas sikap dan perilaku Termohon tersebut yang lambat laun menjadi masalah besar di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena dalam banyak hal dan kesempatan Pemohon hendak bertemu/ berhubungan/ berkumpul bersama orang tua/ saudara saudara, sekita itu pula antara Pemohon dan Termohon selalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu dan disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang terang terangan dengan alasan yang tidak wajar dan tidak masuk akal melarang / membatasi Pemohon untuk tidak boleh bertemu/ berkunjung/ berkumpul dengan orang tua Pemohon/ saudara saudara Pemohon;
9. Bahwa bahkan selanjutnya dalam banyak hal dan kesempatan antara Pemohon dan Termohon tersebut sering terjadi pertengkaran hebat secara terus menerus yang tidak pernah dapat diselesaikan, sikap dan perilaku Termohon pun semakin tidak terkontrol dan emosional, dengan mudahnya Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar/ kotor, Termohon dengan nada emosi suka melempar dan membanting barang-barang perkakas/ perabotan rumah tangga, bahkan Termohonpun berani memukul Pemohon;
10. Bahwa kejadian nyata pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon tersebut diantara yaitu;
 - Pada tahun sekitar 2010, pada saat nenek Pemohon sakit keras, Pemohon dengan keras dihalangi-halangi / dilarang oleh Termohon untuk tidak datang menengok nenek Pemohon di Lampung sampai akhirnya nenek meninggal;
 - Pada tahun 2014, pada saat ayah Pemohon terjadi kecelakaan sampai menderita gegar otak, Pemohon juga dilarang keras untuk menengok ayah dengan alasan di kampung juga ada dokter yang bisa merawat dan mengobati ayah Pemohon.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Dsb

11. Bahwa klimaknya adalah pada kejadian sekitar bulan Oktober 2015, kejadian yang sangat tidak bisa ditolelir oleh Pemohon yaitu pada saat adik bungsu Pemohon menikah, pada waktu itu ibu Pemohon sedang membutuhkan biaya tambahan sebesar Rp. 3.000.000,- untuk acara tersebut, waktu itu ibu Pemohon menghubungi dan berniat untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut, bukan meminta secara cuma-cuma, namun Termohon yang memegang seluruh atm dan menguasai keuangan Pemohon kemudian menarik semua saldo yang ada di tabungan sehingga Pemohon tidak bisa mentransfer uang dengan internet banking;
12. Bahwa pada acara perkawinan adik bungsu Pemohon tersebut, Termohon sempat mengancam untuk tidak hadir dalam acara perkawinan tersebut, meskipun pada akhirnya Termohon datang dan menghadiri acara tersebut;
13. Bahwa sejak kejadian bulan Oktober 2015 tersebut hingga sampai saat ini, Pemohon sudah tidak tahan dan menerima sikap dan perilaku Termohon tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon telah hidup sendiri-sendiri dan mengurus diri sendiri masing-masing, bersikap acuh, walaupun masih tinggal satu rumah hingga sampai saat ini, dan sejak itu pula karena hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin buruk dan tidak bisa diperbaiki lagi, Pemohon dalam banyak kesempatan sering mengutarakan niat untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohonpun menanggapi pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;
14. Bahwa dan selanjutnya terhitung sejak sekitar bulan Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon tersebut telah hidup pisah ranjang dan tidak bercampur lagi, maka sejak itu kewajiban nafkah bathin Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dilaksanakan lagi sebagaimana mestinya, namun demikian Pemohon tetap secara rutin memberikan perhatian dan kasih sayang serta kebutuhan materiil kepada anak-anak;
15. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon dan Termohon telah sering berupaya mengatasi masalah tersebut secara

Hal. 4 dari 8 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah kekeluargaan namun alhasil tetap tidak berhasil sehingga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perpecahan yang nyata dalam perkawinan (onheel baar tweespald), dan baik Pemohon maupun Termohon juga mengalami ketidaktentraman dan tekanan hidup yang berkepanjangan;

16. Bahwa dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon merasakan keyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena pertengkaran sering terjadi secara terus menerus yang tidak bisa lagi diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga Pemohon berkeyakinan Permohonan ini patut dan beralasan menurut hukum sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan uraian fakta di atas, Pemohon mohon kiranya kepada Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara yang amar putusannya berbunyi;

Primer:

1. c. (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. d. (2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan segala akibat hukumnya;
3. e. (3) Membebankan biaya perkara ini menurut hukum kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7

Hal. 5 dari 8 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs.H. Djedjen Zaenuddin SH.MH, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Januari 2017 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis selalu memberikan nasehat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan pada tahap Jawaban Termohon, Pemohon ternyata menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut permohonannya, karena telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon menyerahkan surat pencabutan permohonannya tertanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya tersebut setelah dibacakannya surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Termohon menyatakan setuju permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis menilai pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan setelah dibacakannya permohonan Pemohon, dan jawabannya secara lisan Termohon menyatakan setuju permohonan Pemohon dicabut, maka dengan didasarkan kepada

Hal. 6 dari 8 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tertanggal 18 Nopember 2016, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 621000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1438 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Hal. 7 dari 8 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	530.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA. Tgrs